

LANGKAH HUKUM TERHADAP GUGATAN PENGEMBALIAN GANTI KERUGIAN SELAMA PACARAN OLEH MANTAN PACAR

Marsidah Husnul Khotimah ¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: 1910211220218@mhs.ulm.ac.id

Abstract: The purpose of this thesis research is to find out how the existence of a notary as a witness in a transaction suspected by the PPATK and to find out how the arrangements regarding legal steps for protection for a notary who feels irrelevant as a witness in a transaction suspected by the PPATK.

This research is normative legal research, namely legal research based on a study of library materials, for example laws and regulations, books, journals and other reference materials related to notaries as witnesses in transactions suspected by PPATK. The nature of the research carried out is descriptive-analytical, namely research that describes, describes and explains conditions or symptoms which are then studied based on literature regarding the position of a notary as a witness in a transaction suspected by the PPATK.

According to the results of this thesis research shows that:

First, the obstacle of a notary, even though he has the right of refusal contained in the Notary Office Law, this right of refusal will fade or fall when there is a law that frees the notary from the obligation to keep secrets. **Second**, Until now it has not been clearly regulated, so that the members of the notary have no intention of denying or objecting to the deficiencies. involvement. However, Article 170 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code can be used as a step to withdraw from being a witness because it has nothing to do with submitting an application to the judge handling the case.

Keywords: *Legal Action, Lawsuit, Compensation, Dating.*

Abstrak: Pacaran memang menjadi salah satu alternatif untuk menjalin hubungan kasih sayang yang paling banyak diminati saat ini oleh pasangan kekasih yang sebetulnya belum siap untuk melaksanakan perkawinan. Pacaran seringkali dijadikan ajang percobaan untuk menguji layak tidaknya suatu hubungan untuk berlanjut hingga ke tahap perkawinan. Selain itu, adapula yang menjadikan pacaran hanya sebagai motivasi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Pada saat ini hubungan berpacaran sangat sering dijumpai baik itu di dunia nyata maupun dunia maya seperti film, sinetron dan media sosial. Dari deretan hal-hal yang sering kali dianggap sensitif dalam pacaran, persoalan uang atau biaya pacaran termasuk di dalamnya. Bagi sebagian orang, “norma” yang berlaku dalam relasi romantis-heteroseksual terkait uang adalah laki-laki yang dominan, baik soal

membayarkan macam-macam keperluan dan keinginan sampai soal penghasilan. Ini berlaku dalam rupa-rupa norma, mulai dari yang tak tertulis sampai hukum positif. Namun, persoalan dapat saja muncul ketika hubungan kedua insan manusia yang saling mencintai tersebut berakhir (putus) dengan cara yang tidak baik, dimana pihak laki-laki sangat mungkin mengajukan gugatan kepada pihak perempuan untuk melakukan pengembalian biaya selama proses pacaran. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa gugatan pengembalian ganti rugi selama pacaran yang diajukan oleh mantan pacar serta bentuk pembuktian dari gugatan tersebut yang diuraikan secara preskriptif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan-bahan hukum primer, sekunder dan nonhukum digunakan untuk menganalisis isu hukumnya yang dikumpulkan dengan cara menelusuri (*searching*) dan studi dokumentasi serta diolah dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang kemudian diklasifikasikan menurut karakteristik bahan hukum sehingga menghasilkan penelitian yang sistematis dan logis serta memberikan deskripsi umum jawaban dari hasil penelitian, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan interpretasi (penafsiran) berdasarkan gramatikal.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, pacaran bukanlah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan peristiwa hukum sehingga tidak ada hak dan kewajiban di antara kedua orang yang berpacaran tersebut dan apabila salah satu pihak dirugikan, maka ia tidak dapat menuntut kewajiban pihak lainnya untuk bertanggung jawab termasuk dalam hal pengembalian biaya selama pacaran. **Kedua**, gugatan pengembalian biaya selama pacaran sebagai ganti kerugian, idealnya dilakukan dengan menggunakan teori hukum acara dan teori kelayakan yang membagi beban pembuktian secara proporsional kepada para pihak agar hakim dapat menilai sudut pandang dari masing-masing pihak guna memperoleh keyakinan apakah benar-benar telah timbul kerugian dari Penggugat selama berpacaran dengan Tergugat atau justru tidak terdapat kerugian di dalamnya. Selain itu, alat bukti juga menduduki posisi yang sangat penting guna memudahkan hakim dalam memperoleh gambaran mengenai peristiwa yang terjadi sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Langkah Hukum, Gugatan, Ganti Kerugian, Pacaran.

1. Pendahuluan

Peradilan adalah suatu proses yang dilakukan oleh Lembaga yang diberi kewenangan untuk memeriksa, memutus, mengadili hingga menyelesaikan perkara yang dilakukan dengan tata cara tertentu dengan menggunakan prosedural hukum formal yang diatur dalam hukum acara demi tegaknya hukum dan keadilan. Lembaga atau badan atau instansi yang melaksanakan sistem peradilan yang dimaksud disini adalah merupakan

lembaga Pengadilan. Bentuk sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan kehakiman dianggap sebagai kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peradilan merupakan proses yang dijalankan yang berkaitan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan peradaban, dimana masyarakat luas mulai sedikit demi sedikit mampu mengerti akan hak dan kewajibannya, memahami makna keadilan, serta mampu menempatkan dirinya pada fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peran hakim dalam proses peradilan. Setiap penyimpangan, kesalahan prosedur, serta hal-hal yang dirasakan tidak adil atau tidak memuaskan akan diikuti dengan reaksi-reaksi sosial dengan pelbagai bentuk, dari reaksi yang sifatnya halus hingga reaksi yang sifatnya keras. Salah satu bentuk dari reaksi sosial tersebut adalah dengan melakukan penggugatan ke pengadilan.

Tidak terlepas permasalahan dalam hubungan pacaran, hal ini juga kerap kali diperkarakan di pengadilan. Meskipun sebenarnya pacaran adalah hubungan yang tidak resmi atau dalam artian di luar tali pernikahan. Pacaran merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang nyata dan sangat sering kita jumpai pada lingkungan masyarakat setempat. Hubungan sosial pacaran tersebut biasanya ditandai dengan adanya pola hubungan diantara seorang perempuan dan laki-laki namun tidak tersentuh oleh hukum formal dan agama. Pada saat ini hubungan berpacaran sangat sering kita jumpai baik itu di dunia nyata maupun dunia maya seperti film, sinetron dan media sosial. Dari deretan hal-hal yang sering kali dianggap sensitif dalam relasi pacaran, uang termasuk di dalamnya. Tidak jarang hal ini mendatangkan konflik atau akhir hubungan yang menyakitkan. Bagi sebagian orang, “norma” yang berlaku dalam relasi romantis-heteroseksual terkait uang adalah laki-laki yang dominan, baik soal membayarkan

macam-macam keperluan dan keinginan sampai soal penghasilan. Ini berlaku dalam rupa-rupa norma, mulai dari yang tak tertulis sampai hukum positif.

Dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih berlaku sampai kini, tercantum peran gender normatif: suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat 3); suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat 1); dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat 2). Pembagian peran gender sejenis juga termaktub dalam Panca Dharma Wanita yang lahir pada periode pemerintahan yang sama dengan penetapan UU Perkawinan. Di dalamnya, terdapat satu poin yang menyebutkan wanita sebagai pencari nafkah tambahan.

Adanya penjabaran peran gender macam ini merepresentasikan cara pandang masyarakat dan para pembuat regulasi tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berlaku dan siapa yang mestinya dominan. Tak pelak, pemikiran macam ini terwujud dalam pola-pola berelasi, mulai dari hubungan dalam perkawinan hingga hubungan dalam pacaran. Tetapi, kedua bentuk hubungan tersebut memiliki perbedaan dimana tidak ada kewajiban bagi pihak laki-laki untuk membiayai segala keperluan perempuan dalam hubungan pacaran. Meski begitu, masih banyak ditemui kebiasaan pihak laki-laki yang membiayai segala keperluan selama pacaran dengan dalih ingin menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada pihak perempuan.

Namun, hal ini dapat menjadi suatu masalah ketika hubungan pacaran tersebut berakhir dengan cara yang tidak baik, dimana pihak laki-laki bisa saja mengajukan gugatan terhadap pihak perempuan untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkannya selama masih berpacaran. Kasus semacam ini pernah terjadi di Indonesia, Alfridus Arianto seorang laki-laki asal Nusa Tenggara Timur mengajukan gugatan kepada mantan pacarnya yang bernama Fransiska Nona Liin untuk membayar uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai ganti rugi yang dialaminya selama berpacaran. Gugatan Alfridus ini diajukan karena ia merasa sakit hati telah

diputuskan sepihak oleh Fransiska, padahal hubungan mereka telah terjalin selama 3 (tiga) tahun.¹

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu apakah mantan pacar dapat menggugat pengembalian ganti rugi selama pacaran? Bagaimanakah bentuk pembuktian dari gugatan pengembalian ganti rugi selama pacaran? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya langkah hukum yang dilakukan apabila mantan pacar mengajukan gugatan pengembalian ganti rugi selama pacaran.

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari pelbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

Penulis menggunakan tipe penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum. Secara substantif penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan jawaban terhadap permasalahan melalui hasil dari penelitian Penulis.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sedangkan untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menelusuri (*searching*) dan studi dokumentasi bahan hukum yang akan digunakan melalui perpustakaan dan media internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

¹ CNN Indonesia. 01 Agustus 2019. Diputus Sepihak, Pria di NTT Gugat Mantan Pacar Rp40 Juta, (Online), (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190801140058-12-417397/diputus-sepihak-pria-di-ntt-gugat-mantan-pacar-rp40-juta>), diakses 10 Mei 2023.

Adapun terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan diolah dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang kemudian diklasifikasikan menurut karakteristik bahan hukum sehingga menghasilkan penelitian yang sistematis dan logis serta memberikan deskripsi umum jawaban dari hasil penelitian, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan interpretasi (penafsiran) berdasarkan gramatikal. Menurut Muhaimin, Penafsiran gramatikal atau menurut tata bahasa adalah memberikan makna kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.²

2. Metode

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan contohnya peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan notaris sebagai saksi dalam transaksi yang dicurigai oleh PPATK.

Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan keadaan atau gejala-gejala yang kemudian dikaji berdasarkan bahan kepustakaan mengenai kedudukan notaris sebagai saksi dalam transaksi yang dicurigai oleh PPATK.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Doktrinal Research, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan daerah kesulitan, dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.

Jenis Bahan Hukum yang digunakan selayaknya metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada perundang-undangan maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan Bahan Hukum terdiri dari 3 yakni Bahan Hukum Primer dilakukan dengan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan guna memperoleh bahan hukum yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan Hukum Sekunder dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan (library research) untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan cara mencari bahan hukum ataupun bahan hukum yang ada seperti literatur-literatur, artikel dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penunjang dalam penelitian ini. Bahan Hukum Tersier sebagai petunjuk yang dijadikan penafsiran istilah-istilah yang didapat dari situs atau website internet terkait dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini.

²Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 68.

1. Gugatan Mantan Pacar Terhadap Pengembalian Ganti Kerugian Selama Pacaran

Timbulnya gugatan di bidang keperdataan biasanya didahului oleh adanya hubungan hukum (*rechtsverhouding*) dan peristiwa hukum (*rechtfeit*) yang dilanggar oleh salah satu pihak. Hubungan hukum menurut Soeroso adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.³ Adapun menurut Peter Mahmud Marzuki, hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, hubungan yang tidak diatur oleh hukum tidak dinilai sebagai hubungan hukum.⁴ L.J. Van Apeldoorn mendefinisikan hubungan hukum sebagai hubungan yang diatur oleh hukum yaitu hubungan yang timbul dari pergaulan masyarakat yang mana terdapat batas antara hak dan kewajiban.⁵ Hubungan hukum terdiri atas 3 (tiga) unsur yang meliputi:⁶

1. Orang-orang yang berhak dan kewajibannya saling berhadapan;
2. Terdapat objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban; dan
3. Terdapat hubungan antara pemilik hak dan pengembang kewajiban atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Dalam proses terjadinya hubungan hukum dikenal 2 (dua) pihak yang hak dan kewajibannya saling berhadapan yaitu pihak yang meminta prestasi (*prestatie subject*) dan pihak yang wajib melaksanakan prestasi (*plichts subject*).

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk timbulnya hubungan hukum antara lain:⁷

- a. Adanya dasar hukum, yaitu peraturan hukum mengenai hubungan tersebut;

³ Bernadetha Aurelia Oktavira. 18 April 2023. Arti Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum, (Online), (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/peristiwa-hukum-lt5aebc758a2210/>), diakses 26 Mei 2023.

⁴ Tim Hukum Online. 12 Agustus 2022. Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat, dan Macam-Macamnya, (Online), (<https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-lt62f600f4ceb89/>), diakses 27 Mei 2023.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Abdullah Sulaiman. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta dan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta, hlm. 197.

b. Munculnya peristiwa hukum.

Hubungan hukum juga terdiri dari 2 (dua) bentuk yang meliputi:⁸

1. Hubungan hukum sepihak, yaitu hubungan hukum yang hanya menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban dibebankan pada pihak lainnya. Misalnya orang tua yang memberikan hibah sebidang tanah kepada anaknya.
2. Hubungan hukum timbal balik, yaitu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Misalnya perjanjian jual beli sebidang tanah, dimana timbul hak bagi pembeli untuk memperoleh sebidang tanah tersebut dengan kewajiban melakukan pembayaran kepada penjual atau sebaliknya penjual berhak memperoleh pembayaran dengan kewajiban untuk menyerahkan sebidang tanah tersebut kepada pembeli.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya berjudul “Ilmu Hukum” menerangkan bahwa peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan.⁹ Adapun menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul “Mengetahui Hukum Suatu Pengantar”, peristiwa hukum pada hakikatnya adalah kejadian, keadaan atau perbuatan orang yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Termasuk kejadian adalah kelahiran, kemauan, sedangkan yang merupakan keadaan misalnya umur yang menyebabkan orang memperoleh kedewasaan.¹⁰

Peristiwa hukum menurut Yuhelson adalah peristiwa-peristiwa di masyarakat yang timbul dari hubungan-hubungan anggota masyarakat yang oleh hukum diberikan akibat-akibat hukum.¹¹ Pakar hukum Belanda yaitu Bellefroid menerangkan bahwa, peristiwa hukum adalah peristiwa sosial tidak dengan otomatis dapat menimbulkan akibat hukum, hal ini hanya mungkin apabila peristiwa itu oleh peraturan hukum dijadikan peristiwa hukum.¹² Seperti halnya hubungan hukum, peristiwa hukum dibedakan menjadi 2 (dua)

⁸ Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, hlm. 129.

⁹ Bernadetha Aurelia Oktavira. *Loc. Cit.*

¹⁰ Abdullah Sulaiman. *Op. Cit.*, hlm. 199-200.

¹¹ Yuhelson. *Op. Cit.*, hlm. 125.

¹² Abdullah Sulaiman. *Op. Cit.*, hlm. 200.

bentuk meliputi:¹³

1. Perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum)

Perbuatan hukum yaitu segala perbuatan manusia yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan hak dan kewajiban- kewajiban. Suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang bertindak. Perbuatan hukum tersebut terdiri dari:

- a. Perbuatan hukum sepihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah sesuatu benda (hibah), dan sebagainya.
- b. Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak (timbang balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

2. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum

Bentuk kedua ini dikenal pula dengan istilah peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang bukan merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum seperti kelahiran seorang bayi, kematian seseorang dan kadaluarsa.

Kelahiran bayi menimbulkan hak bagi anak untuk memperoleh pemeliharaan dari orang tuanya dan menimbulkan kewajiban bagi orang tuanya untuk memelihara anak tersebut. Kematian merupakan peristiwa hukum yang dengan kematian seseorang menimbulkan hak dan kewajiban bagi ahli warisnya, sedangkan kadaluarsa mengakibatkan seseorang memperoleh suatu hak (*acquistieve verjaring*) atau dibebaskan dari tanggung jawab atau kewajiban (*extinctieve verjaring*) setelah habis waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi.

¹³ Yuhelson. *Op. Cit.*, hlm. 126-128.

Bahwa berdasarkan penjelasan- penjelasan tersebut di atas, maka perlu digarisbawahi bahwa tidak semua peristiwa di masyarakat dapat digolongkan sebagai suatu peristiwa hukum yang bersumber dari hubungan hukum. Pacaran sebagai suatu hubungan yang timbul dari perasaan suka sama suka dan saling mencintai antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan pada dasarnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun, oleh karena itu pacaran bukanlah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan peristiwa hukum sehingga tidak ada hak dan kewajiban di antara kedua orang yang berpacaran tersebut dan apabila salah satu pihak dirugikan, maka ia tidak dapat menuntut kewajiban pihak lainnya untuk bertanggung jawab.¹⁴ Biaya yang dikeluarkan dalam kasus Alfridus Arianto selama berpacaran dengan Fransiska Nona Liin yang kemudian hari diklaim sebagai kerugian bagi Alfridus Arianto selaku Penggugat menjadi salah satu contoh bentuk “kerugian” yang tidak dapat dituntut kewajiban bagi Fransiska Nona Liin sebagai Tergugat untuk bertanggung jawab karena biaya tersebut dikeluarkan selama proses berpacaran yang oleh undang-undang tidak diakui sebagai hubungan hukum. Selain itu, tindakan Penggugat tersebut tidak terikat oleh perjanjian dengan Tergugat maupun oleh undang-undang sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk mengganti ataupun mengembalikannya. Berbeda halnya dengan hubungan perkawinan, antara suami dan isteri terdapat perikatan baik melalui perjanjian maupun undang-undang yang menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lain. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

¹⁴ **Tri Jata Ayu Pramesti**. 10 September 2015. Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut?, (Online), (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tertipu-rayuan-pacar--bisakah-menuntut-lt55ef9c297fabf/>), diakses 27 Mei 2023.

- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat- menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pacaran memang menjadi salah satu alternatif untuk menjalin hubungan kasih sayang yang paling banyak diminati saat ini oleh pasangan kekasih yang sebetulnya belum siap untuk melaksanakan perkawinan. Pacaran seringkali dijadikan ajang percobaan untuk menguji layak tidaknya suatu hubungan untuk berlanjut hingga ke tahap perkawinan. Selain itu, adapula yang menjadikan pacaran hanya sebagai motivasi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, persoalan dapat saja muncul ketika hubungan kedua insan manusia yang saling mencintai tersebut berakhir (putus) dengan cara yang tidak baik, maka untuk menghindari persoalan di masa mendatang perlu adanya kesadaran dan kedewasaan dari masing-masing pasangan untuk mencegah terjadinya kerugian yang timbul terutama yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan selama berpacaran, mengingat hubungan pacaran bukan merupakan hubungan hukum yang dapat dituntut pertanggungjawaban apabila salah satu pihak dirugikan.

2. Bentuk Pembuktian dari Gugatan Pengembalian Ganti Kerugian Selama Pacaran

Proses pembuktian merupakan pilar utama dalam pemeriksaan di pengadilan untuk memperoleh kebenaran dari suatu perkara, tidak terkecuali perkara di bidang keperdataan. Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah “membuktikan” yang memiliki beberapa

pengertian antara lain:¹⁵

1. Membuktikan dalam arti logis, yaitu memberi kepastian yang bersifat absolut, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti dari pihak lawan. Berdasarkan asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat absolut yang tidak memungkinkan bukti dari pihak lawan, kecuali pembuktian ini berlaku bagi setiap orang.
2. Membuktikan dalam arti konvensional, yaitu memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian absolut, melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan:
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, kepastian ini bersifat intuitif (*conviction intime*).
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*).
3. Membuktikan dalam arti hukum acara mempunyai arti yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran absolut. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti dari pihak lawan.

Riduan Syahrani dalam bukunya berjudul “Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata” menyatakan, “Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan.” Sedangkan menurut Bachtar, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim di persidangan dengan tujuan memperkuat kebenaran dalil mengenai fakta hukum suatu pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusannya.¹⁶ Dalam suatu proses pemeriksaan perkara khususnya di bidang keperdataan, salah satu tugas hakim adalah untuk menggali fakta apakah terdapat hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Adanya hubungan

¹⁵ Laila M. Rasyid dan Herinawati. *Op. Cit.*, hlm. 69-70.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 70.

hukum inilah yang harus terbukti apabila Penggugat menghendaki gugatannya dikabulkan. Namun, apabila Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak.

Pada prinsipnya, Penggugat memang memiliki kewajiban dalam rangka membuktikan hal-hal yang menjadi alasan-alasan diajukannya gugatan. Prinsip ini dikenal pula dengan istilah *actori incumbit probatio* yang dianut dalam Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Jo. Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) yang berbunyi, “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.” Prinsip ini dianut pula dalam ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Seiring perkembangannya, demi memperoleh kebenaran formil hakim dapat pula membebaskan pembuktian pada diri Tergugat untuk dapat membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, Hakim berwenang membebaskan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk mengajukan suatu pembuktian menurut cara yang seadil-adilnya.¹⁷ Untuk memahami lebih jauh mengenai konsep beban pembuktian, maka perlu dijabarkan pula teori yang berkembang antara lain:¹⁸

1. Teori hukum subyektif (teori hak);

Teori ini menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku atau mengemukakan suatu hak maka yang bersangkutan harus membuktikannya.

2. Teori hukum objektif;

Teori ini mengajarkan bahwa hakim harus melaksanakan peraturan perundang-undangan atas fakta-fakta yang ada untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.

¹⁷ Martha Eri Safira. *Op. Cit.*, hlm. 59.

¹⁸ Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, hlm. 130-131.

3. Teori hukum acara dan Teori kelayakan;

Kedua teori ini memiliki ujung yang sama yaitu hakim seharusnya berdasarkan kepatutan membagi beban pembuktian. Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan *prosesuil* yang sama dari para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi secara seimbang adil beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama.

Setelah hakim menetapkan beban pembuktian berdasarkan teori-teori di atas, pihak yang dibebani pembuktian dapat melaksanakan proses pembuktian dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut hukum dan nantinya alat bukti tersebut akan dinilai *judex facti*-nya oleh hakim. Adapun dalam menilai alat bukti terdapat 3 (tiga) teori yang dapat digunakan antara lain:¹⁹

1. Teori pembuktian bebas;

Teori ini menghendaki adanya kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim dalam menilai alat bukti, artinya hakim tidak terikat oleh peraturan perundang-undangan, atau setidaknya ikatan-ikatan dalam aturan hukum yang harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, independen, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.

2. Teori pembuktian negatif

Teori ini menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang sifatnya mengikat dan bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan pengecualian. Penerapan ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 169 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Jo. Pasal 306 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) yang berbunyi, “Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 131-133.

bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum.” Selain itu, diatur pula dalam Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.”

3. Teori pembuktian positif

Di samping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim dengan kewajiban yang melekat pada dirinya, tetapi dengan syarat-syarat yang ditentukan. Teori ini diatur dalam Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Jo. Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Jo. Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg)

Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut.

Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Dalam perkara keperdataan, pembuktian dilakukan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Adapun alat bukti dimaksud terdiri dari:

1. Alat bukti Tertulis (surat);

Alat bukti ini diatur dalam Pasal 138, Pasal 165 dan Pasal 167 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Jo. Pasal 164, Pasal 285 dan Pasal 305 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) serta Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan kehendak

atau untuk menyampaikan hasil pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.²⁰ Alat bukti jenis ini merupakan alat bukti yang paling utama digunakan karena secara hierarkis alat bukti ini ditempatkan pada posisi pertama dalam ketentuan perundang-undangan. Selain itu, alat bukti tertulis juga dianggap paling tepat digunakan dalam perkara keperdataan yang lebih mengedepankan kebenaran berdasarkan bukti-bukti formal yang diajukan (kebenaran formil). Alat bukti tertulis sendiri terbagi menjadi 2 (dua) macam meliputi:

a. Akta;

Akta adalah suatu tulisan yang dibuat secara sengaja untuk dijadikan bukti mengenai suatu peristiwa dan telah dibubuhi tanda tangan oleh pembuatnya.²¹ Adanya tanda tangan dalam suatu akta diperlukan untuk menentukan ciri-ciri atau membedakan akta yang satu dengan yang lainnya serta dengan penandatanganan itu seseorang dianggap menjamin kebenaran dari apa yang tertulis dalam akta tersebut.

b. Tulisan bukan akta

Tulisan bukan akta adalah setiap tulisan yang tidak disengaja untuk dijadikan bukti terhadap suatu peristiwa dan/atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Meskipun tulisan atau surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, namun pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat bukti di kemudian hari.²²

2. Alat bukti saksi;

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 152 dan Pasal 168 sampai dengan Pasal 172 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Jo. Pasal 165 sampai dengan Pasal 179 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) serta Pasal 1895 dan Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesaksian adalah keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan

²⁰ Laila M. Rasyid dan Herinawati. *Op. Cit.*, hlm. 77.

²¹ Martha Eri Safira. *Op. Cit.*, hlm. 87.

²² *Ibid.*

mengenai suatu peristiwa yang menjadi sengketa melalui penyampaian secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil secara patut dan sah di persidangan.

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, bukan pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui proses berpikir (asumsi semata). Hal ini yang menjadi pembeda dengan kesaksian yang diberikan oleh seorang ahli, yaitu seorang saksi yang dipanggil di muka persidangan untuk memberi tambahan keterangan dalam rangka menjelaskan peristiwanya, sedangkan seorang ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwanya.²³

3. Persangkaan;

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 173 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Jo. Pasal 310 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg). Selain itu, terdapat pula definisi persangkaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.” Pembuktian dengan persangkaan dilakukan apabila terdapat kesulitan untuk memperoleh saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan.²⁴ Menurut Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan yang berdasarkan undang-undang adalah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang.

Kekuatan pembuktian dari persangkaan jenis ini tidak dapat dibantah sehingga kesimpulan yang ditarik dari suatu persangkaan undang-undang tersebut menimbulkan pembuktian yang pasti dan hakim terikat untuk menerima

²³ Laila M. Rasyid dan Herinawati. *Op. Cit.*, hlm. 84-85.

²⁴ Martha Eri Safira. *Op. Cit.*, hlm. 149.

kebenarannya serta terikat sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.²⁵

Adapun persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang adalah persangkaan dari hakim yang didasarkan pada kenyataan (*feitelijke/ rechtelijke vermodens*) bahwa persangkaan tersebut erat kaitannya dengan peristiwa lain sehingga melahirkan pembuktian.

Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang memiliki kekuatan pembuktian bebas, artinya hakim diberikan wewenang sepenuhnya untuk menilai apakah persangkaan ini menjadi alat bukti yang sempurna atau alat bukti permulaan atau sama sekali tidak memiliki kekuatan sama sekali.

4. Pengakuan;

Pengakuan adalah suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan maupun tertulis yang sifatnya membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau didalilkan oleh pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.²⁶

Ketentuan mengenai alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174 sampai Pasal 176 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Jo. Pasal 311 sampai Pasal 313 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengakuan pada praktiknya terdiri dari beberapa bentuk antara lain:²⁷

- 1) Pengakuan murni (*aveu pur et simple*) adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan yang didalilkan pihak lawan.
- 2) Pengakuan dengan kualifikasi (*gequaliceerde bekentenis*) adalah pengakuan yang disertai dengan bantahan terhadap sebagian dari yang didalilkan.
- 3). Pengakuan dengan klausula (*geclausuleerder bekentenis*) adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang sifatnya membebaskan.

²⁵ Martha Eri Safira. *Op. Cit.*, hlm. 126.

²⁶ Martha Eri Safira. *Op. Cit.*, hlm. 153.

²⁷ Laila M. Rasyid dan Herinawati. *Op. Cit.*, hlm. 91-92.

5. Sumpah;

Menurut A. Pitlo dalam bukunya berjudul “Pembuktian dan Daluwarsa (terjemahan) disebutkan bahwa, “sumpah adalah hal yang menguatkan suatu keterangan dengan berseru kepada Tuhan Yang Maha Esa.”²⁸ Sedangkan Sudikno Mertokusumo mendefinisikan, “sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat diberikan atau diucapkan pada waktu berjanji atau memberi keterangan dengan mengingat sifat mulia dari Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau berjanji yang tidak benar akan mendapatkan hukuman dari-Nya.”²⁹

Ketentuan mengenai alat bukti Sumpah diatur dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 158 dan Pasal 177 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Jo. Pasal 182 sampai dengan Pasal 185 dan Pasal 314 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) serta Pasal 1929 sampai Pasal 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Alat bukti sumpah secara yuridis terdiri dari 3 (tiga) jenis yang masing-masing memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda sebagai berikut:³⁰

1) Sumpah pemutus (*decisoir*);

Sumpah jenis ini adalah sumpah yang diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada lawannya. Inisiatif untuk membebani sumpah pemutus adalah dari salah satu pihak yang berperkara dan dia pula yang menyusun rumusan sumpahnya.

2) Sumpah penambah (*suppletoir*);

Sumpah penambah atau yang dikenal juga dengan sumpah pelengkap adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menambah atau melengkapi pembuktian peristiwa yang belum lengkap. Jadi, sumpah penambah hanya dapat diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara baik kepada Penggugat ataupun Tergugat apabila sudah ada permulaan pembuktian, namun masih belum

²⁸ Martha Eri Safira. *Op. Cit.*, hlm. 155.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Martha Eri Safira. *Op. Cit.*, hlm. 157.

mencukupi dan tidak ada alat bukti lain. Apabila tanpa ada bukti sama sekali maka hakim tidak dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah penambah ini, demikian pula apabila telah ada alat bukti yang cukup.

3) Sumpah Penaksir (*taxatoir*).

Sumpah yang dikenal pula dengan istilah sumpah *aestimatoir* ini adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada Penggugat untuk menentukan jumlah uang pengganti kerugian karena terdapat ketidakjelasan mengenai uang pengganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat, sehingga perlu dipastikan dengan pembuktian dan oleh karena itu hakim harus menetapkan harga tertinggi.

6. Pemeriksaan Setempat;

Pemeriksaan setempat secara yuridis tidak termasuk alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Jo. Pasal 284 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, Pasal 153 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Jo. Pasal 180 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) telah menegaskan bahwa nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim.

7. Keterangan Ahli.

Keterangan ahli juga tidak termasuk sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Jo. Pasal 284 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga keterangan ahli tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.

Meskipun begitu, berdasarkan ketentuan Pasal 154 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Jo. Pasal 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) bahwa apabila menurut pertimbangan hakim suatu perkara itu dapat menjadi lebih jelas jika diadakan pemeriksaan terhadap seorang ahli, maka ia dapat mengangkat seorang ahli baik atas permintaan para pihak maupun karena jabatannya, dimana

hakim tidak wajib mengikuti pendapat dari ahli tersebut jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya. Akan tetapi, apabila pendapat tersebut sesuai dengan keyakinannya, maka hakim dapat mengikuti pendapat ahli sehingga dapat dilihat bahwa hakim diberi kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan masifnya digitalisasi di pelbagai sektor kehidupan masyarakat, proses pembuktian juga mengalami perkembangan dimana saat ini dikenal pula jenis alat bukti baru yang merupakan perluasan dari alat bukti yang telah dijelaskan sebelumnya. Alat bukti tersebut berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara definitif, alat bukti ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Pasal 1 angka 1

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 4

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3)

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Kaitannya dengan perkara gugatan pengembalian biaya selama pacaran sebagai ganti kerugian yang dialami oleh Alfridus Arianito sebagai Penggugat kepada Fransiska Nona Liin selaku Tergugat, proses pembebanan pembuktian idealnya dilakukan dengan menggunakan teori hukum acara dan teori kelayakan yang membagi beban pembuktian secara proporsional kepada para pihak agar hakim dapat menilai sudut pandang dari masing-masing pihak guna memperoleh keyakinan apakah benar-benar telah timbul kerugian dari Penggugat selama berpacaran dengan Tergugat atau justru tidak terdapat kerugian di dalamnya.

Dalam perkara yang diregister dalam Putusan Nomor: 9/Pdt.G.S/ 2019/PN Mme, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah alat bukti surat berupa fotocopy Surat Laporan Transaksi Bank dan fotocopy Surat Somasi Pengembalian Uang (*vide* bukti P-1 sampai dengan P-23), sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat dari Kepala Kepolisian Sektor Kewapante dan fotocopy Surat Somasi Pengembalian Uang (*vide* bukti T-1 dan T-2). Selain itu, Penggugat dan Tergugat juga sama-sama mengajukan saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan perkara tersebut. Alat bukti tersebut menduduki posisi yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, karena melalui alat bukti ini hakim dapat memperoleh gambaran mengenai peristiwa yang terjadi sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Tanpa alat bukti, hakim akan kesulitan menjatuhkan putusan dan para pihak juga tidak dapat memperoleh keadilan yang diinginkan.

Penggugat pada prinsipnya berkewajiban untuk dapat membuktikan bentuk kerugian yang dialaminya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, sedangkan Tergugat berkewajiban untuk membantah kerugian yang didalilkan oleh Penggugat yang diakibatkan oleh tindakan Tergugat berdasarkan alat-alat bukti yang diajukannya pula.

3. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak semua peristiwa di masyarakat dapat digolongkan sebagai suatu peristiwa hukum yang bersumber dari hubungan hukum. Pacaran sebagai suatu hubungan yang timbul dari perasaan suka sama suka dan saling mencintai antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan pada dasarnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun, oleh karena itu pacaran bukanlah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan peristiwa hukum sehingga tidak ada hak dan kewajiban di antara kedua orang yang berpacaran tersebut dan apabila salah satu pihak dirugikan, maka ia tidak dapat menuntut kewajiban pihak lainnya untuk bertanggung jawab. Biaya yang dikeluarkan selama berpacaran menjadi salah satu contoh bentuk “kerugian” yang tidak dapat dituntut kewajiban untuk bertanggung jawab karena biaya tersebut dikeluarkan selama proses berpacaran yang oleh undang-undang tidak diakui sebagai hubungan hukum. Selain itu, tindakan mengeluarkan biaya selama pacaran tidak terikat oleh perjanjian maupun oleh undang-undang sehingga tidak ada kewajiban bagi salah satu pihak untuk mengganti ataupun mengembalikannya.
2. Proses pembebanan pembuktian dalam perkara gugatan pengembalian biaya selama pacaran sebagai ganti kerugian, idealnya dilakukan dengan menggunakan teori hukum acara dan teori kelayakan yang membagi beban pembuktian secara proporsional kepada para pihak agar hakim dapat menilai sudut pandang dari masing-masing pihak guna memperoleh keyakinan apakah benar-benar telah timbul kerugian dari Penggugat selama berpacaran dengan Tergugat atau justru tidak terdapat kerugian di dalamnya. Alat bukti menduduki posisi yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, karena melalui alat bukti ini hakim dapat memperoleh gambaran mengenai peristiwa yang terjadi sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Tanpa alat bukti, hakim akan kesulitan menjatuhkan putusan dan para pihak juga tidak

dapat memperoleh keadilan yang diinginkan. Penggugat pada prinsipnya berkewajiban untuk dapat membuktikan bentuk kerugian yang dialaminya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, sedangkan Tergugat berkewajiban untuk membantah kerugian yang didalilkan oleh Penggugat yang diakibatkan oleh tindakan Tergugat berdasarkan alat-alat bukti yang diajukannya pula.

Saran

1. Perlu adanya kesadaran dan kedewasaan dari masing-masing pasangan untuk mencegah kerugian berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan selama berpacaran, mengingat pacaran bukan hubungan hukum yang dapat dituntut pertanggungjawaban apabila salah satu pihak dirugikan.
2. Seharusnya masing-masing pasangan dapat mengurangi kebiasaan membiayai pasangannya selama berpacaran, karena tidak terdapat kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan pihak lainnya selama berpacaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/manuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erlayani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

- Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Peraturan Perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglement.

Rechtreglement voor de Buitengewesten.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Buku

Iriano, Sulistyio dan Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum Konteslasi dan Refleksi*. Jakarta : Yayasan Ober Indonesia.

Harahap, Krisna. 2005. *Hukum Acara Perdata: Class Action, Arbitrase & Alternatif Serta Mediasi*. Bandung: PT. Grafitri Budi Utami.

Kadir Muhammad, Abdul. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Predana Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

- M. Rasyid, Laila dan Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Safira, Martha Eri. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Safira, Martha Eri. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta; Modern English Press.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sulaiman, Abdullah. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta dan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Artikel Jurnal

- Djarmikos, Andreas Andrie. Fury Setyaningrum dan Rifana Zainudin. 2022. Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 1-10. DOI: <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>.
- Slamet, Sri Redjeki. 2013. Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica Nomor 10, Volume 2*.
- Tjoanda, Merry. 2010. Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Sasi Nomor 16, Volume 4*.

Skripsi

- Zany, Ayu Rachmawati. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Menerima Aliran Dana Pencucian Uang*. Skripsi diterbitkan. Surabaya: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Anjasuari, Pande Dwi Cendy. 2020. *Ganti Rugi Biaya Perkawinan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum*. Skripsi diterbitkan. Banjarmasin: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Kurniawan, Ahmad. 2022. *Pertimbangan Hakim Pada Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Pertunangan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1644K/Pdt/2020)*. Skripsi diterbitkan. Malang: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Internet

- CNN Indonesia. 01 Agustus 2019. Diputus Sepihak, Pria di NTT Gugat Mantan Pacar Rp40 Juta, (Online), (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190801140058-12-417397/diputus-sepihak-pria-di-ntt-gugat-mantan-pacar-rp40-juta>), diakses 10 Mei 2023.

- Oktavira, Bernadetha Aurelia. 18 April 2023. Arti Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum, (Online), (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/peristiwa-hukum-lt5aebc758a2210/>), diakses 26 Mei 2023.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. 10 September 2015. Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut?, (Online), (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tertipu-rayuan-pacar--bisakah-menuntut-lt55ef9c297fabf/>), diakses 27 Mei 2023.
- Tim Hukum Online. 12 Agustus 2022. Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat, dan Macam-Macamnya, (Online), (<https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-lt62f600f4ceb89/>), diakses 27 Mei 2023.